

# ABSTRAK

## SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI.PEDOMAN PENYELENGGARAAN.

2022

PERBUPKAB.BINTAN NO.72 TAHUN 2022, BD TH 2022 / NO 72, PERBUPKAB.BINTAN :13 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BINTAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI.

**ABSTRAK** • bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, menyebutkan Lembaga Negara/ Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi Negeri dan BUMN/BUMD dalam Pengelolaan arsip dinamis harus menerapkan SRIKANDI.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No.43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2012; PERPRES No. 95 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 78 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERKA ANRI No. 4 Tahun 2021; PERBUP No. 25 Tahun 2014; PERBUP No. 38 Tahun 2020; PERBUP No. 12 Tahun 2021; PERBUP No. 51 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :Ketentuan Umum, Pemanfaatan SRIKANDI, Pengelola Layanan SRIKANDI, Pengguna SRIKANDI, Penggunaan SRIKANDI, Sarana dan Prasarana SRIKANDI, Monitoring dan Evaluasi, dan Ketentuan Penutup.

**CATATAN :** Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 Desember 2022 - Penjelasan : 0 hlm.